

Motivation and Impact of Unregistered Marriage among the Community of Sukaramah Village, Panyipatan District, Tanah Laut Regency

Motivasi Dan Dampak Nikah Sirri Masyarakat Desa Sukaramah Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut

Ma'ruf Zaki Murtadho

Institut Agama Darussalam Martapura, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

✉ alihani0524@gmail.com

Keyword:

Unregistered Marriage; Nikah Sirri; Social Impact; Marriage Registration; Legal Awareness.

Kata Kunci:


Nikah Sirri; Pernikahan Tidak Tercatat; Dampak Sosial; Pencatatan Pernikahan; Kesadaran Hukum.

Abstract

This study examines the motivations and social impacts of unregistered marriage (nikah sirri) among the community of Sukaramah Village, Panyipatan District, Tanah Laut Regency. Nikah sirri is a marriage conducted according to Islamic law but not officially registered with the state, resulting in no legal recognition under national marriage laws. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through interviews, observation, and documentation involving community members, religious leaders, and local officials. The findings highlight key motivations including financial constraints, avoidance of bureaucratic procedures, parental disapproval, polygamous intentions, and lack of legal awareness. Despite its religious validity, nikah sirri exposes participants especially women and children to legal vulnerabilities, inheritance disputes, and limited access to public services. The study concludes nikah sirri is shaped by a complex interaction of religious beliefs, social norms, and legal understanding. It recommends enhanced community education, facilitated access to marriage registration, and stronger cooperation between religious and government institutions to reduce unregistered marriages.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji motivasi dan dampak sosial nikah sirri (pernikahan tidak tercatat) di masyarakat Desa Sukaramah, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut. Nikah sirri merupakan pernikahan yang dilakukan sesuai hukum Islam namun tidak terdaftar secara resmi sehingga tidak memiliki pengakuan hukum dalam peraturan nasional. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan masyarakat, tokoh agama, dan aparat desa. Hasil penelitian mengungkap motivasi utama seperti kendala finansial, menghindari prosedur administratif, penolakan orang tua, niat poligami, dan kurangnya kesadaran hukum. Meskipun sah secara agama, nikah sirri menyebabkan kerentanan hukum bagi perempuan dan anak, sengketa warisan, serta keterbatasan akses terhadap layanan publik. Studi ini menyimpulkan bahwa nikah sirri merupakan interaksi kompleks antara keyakinan agama, norma sosial, dan pemahaman hukum. Disarankan peningkatan edukasi masyarakat, kemudahan pencatatan pernikahan, dan sinergi antara lembaga agama dan pemerintah untuk mengurangi praktik nikah sirri.



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lainnya, sehingga akan membuka jalan untuk kita saling tolong menolong. Selain itu, pernikahan merupakan suatu institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai pilar menyokong kehidupan bermasyarakat [1]. Menikah juga merupakan kebutuhan dasar manusia yang bertujuan untuk melanjutkan generasi dan memperoleh ketentraman hidup di dunia. Setidaknya hal ini digambarkan oleh al-Qur'an surah al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (Q.S. Ar-Rum [30]: 21).

Eksistensinya yang amat penting ini yang menyebabkan banyaknya aturan-aturan Allah dan Rasulnya yang berhubungan dengan itu. Hal disebabkan oleh pentingnya pernikahan, bisa menundukan padangan dan kemaluan bahkan pernikahan merupakan salah satu jalan yang menyampaikan seseorang untuk memelihara salah satu dari lima *daruriyyat* (hal yang amat penting) dalam kajian *maqosid al-syariah*, yaitu memelihara keturunan [2].

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ

مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Dari 'Abdullah bin Mas'ûd Radhiyallahu anhu , Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada kami, "Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah! Karena menikah itu lebih menundukkan

pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa) karena shaum itu dapat membentengi dirinya.”

Adapun Menurut hukum di Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sebuah pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing pasangan dan dicatatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kewajiban pencatatan pernikahan juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)[3].

2. Perumusan Masalah

Faktor dan motivasi apa saja yang mempengaruhi Nikah Sirri Masyarakat Desa Sukaramah Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut?

3. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono pada penelitian empiris pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Terkait dengan penelitian yang akan diteliti, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Empiris). bila dilihat dari jenis datanya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang akan menjelaskan tentang “Prilaku Nikah Sirri Masyarakat Desa Sukaramah Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Dalam Perspektif UUD No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”. dikatakan penelitian deskriptif, karena dalam penelitian ini yang ingin diperoleh adalah gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial dengan memusatkan pada aspek-aspek tertentu dan sering menunjukkan pengaruh pada berbagai fokus.

B. PEMBAHASAN

1. Defenisi Nikah

Istilah nikah berasal dari bahasa arab yaitu النكاح, adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqih dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj. Sedangkan menurut istilah indonesia adalah perkawinan. Arti nikah menurut syari'at islam nikah juga berarti akad. arti dari pernikahan disini adalah bersatunya dua insan dengan jenis yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalani suatu ikatan dengan perjanjian atau akad.

Menurut Kompilasi hukum islam (KHI) pasal 2 (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku.

Tujuan menikah adalah untuk menyalurkan naluri manusia sebagai makhluk yang paling sempurna sehingga ke depannya manusia itu mempunyai jalur kekerabatan yang konkrit serta benar, maka diadakan suatu tata aturan atau hukum. Tata aturan dan hukum dalam perkawinan yang terdapat dalam Islam, inilah yang membedakan perkawinan menurut Islam dengan agama non Islam, bahkan perkawinan makhluk selain manusia [4].

2. Dasar Hukum Pernikahan

Perintah untuk melangsungkan perkawinan telah disebutkan dalam Firman Allah SWT dan Hadis Nabi diantaranya adalah Firman Allah SWT sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" (QS. Ar-Rum: 21).

Maksud dari ayat ini adalah diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah menjadikan untukmu pasangan-pasanganmu (suami-isteri) dari jenismu sendiri agar hatimu condong kepada dia dan kemudian tenanglah hatimu karenanya. Allah menjadikan diantara kamu kasih sayang dan rahmat, supaya hidup kekeluargaan diantara kamu berjalan dengan keadaan mesra. Allah menjadikan hubungan kejiwaan diantara suami-isteri itu sangat kuat, yang kadang melebihi hubungannya dengan orang-orang yang paling dekat dengannya (orang tua). Allah menciptakan dari tanah dan menciptakan pasangan-pasanganmu dari jenismu serta menumbuhkan kasih mesra diantara kamu, sungguh benar-benar terdapat hikmah yang dalam bagi mereka yang suka berfikir [5].

Dasar hukum mengenai pernikahan juga dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis. Berikut adalah bunyi hadis mengenai anjuran menikah. Di riwayatkan dari Anas bin malik bahwasanya Rasulullah Bersabda

النِّكَاحُ سُنَّتِي، فَمَنْ رَغِبَ عَنِ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ مِنْ رِوَايَةِ عَائِشَةَ)

Artinya: Nabi saw. Bersabda, "Nikah itu sunnahku, siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka ia tidak mengikuti jalanku" (H.R Ibnu Majah).

Dari hadits tentang keutamaan nikah tersebut, dapatlah diambil pemahaman, bahwa menikah memang pada dasarnya adalah sangat dianjurkan (*muakkad*) bagi setiap orang dewasa, disamping ia juga seseorang yang mampu melaksanakannya. Sebab menikah adalah termasuk perilaku para Rasul Allah.

3. Nikah Sirri

a. Pengertian Nikah Siri

Secara harfiah sirri itu artinya rahasia. "Jadi nikah sirri adalah pernikahan yang di rahasiakan dari pengetahuan orang banyak". Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam pasal 4 menyatakan bahwa, "Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang pernikahan.

Nikah siri ialah nikah yang masih dirahasiakan, artinya belum di beritahukan kepada umum. Biasanya di lakukan ijab dalam kalangan terbatas, di muka pak kyai atau toko agama tanpa kehadiran petugas KUA, dan tentu saja tidak memiliki surat nikah yang resmi. Dalam pasal 2 ayat 2 undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 di tegaskan bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini menyaratkan bahwa perkawinan yang tidak tercatat yang tidak sah. Dengan demikian karena nikah siri tidak tercatat maka nikah siri dan dalam hukum positif dianggap yang tidak sah karena tidak diakui Negara [6].

Pernikahan dalam Islam memiliki kedudukan yang mulia, karena tujuannya untuk mencari keridhaan Allah ta'ala dengan memperbanyak keturunan, dan juga menjaga kehormatan, dan sebagai sarana untuk menyempurnakan agama seseorang. Oleh Karena itu Islam mengatur dengan sebaik-baiknya masalah pernikahan dalam syariatnya, sehingga dapat mengantarkan kepada tujuan yang sesungguhnya.

Permasalahan nikah siri, di dalam kitab-kitab fiqh tidak dikenal istilah nikah siri. Istilah ini dikenal popular secara lokal dalam fiqh perkawinan di Indonesia. Nikah siri dan konteks masyarakat di Indonesia sering dimaksudkan dalam dua pengertian.

Pertama: perkawinan yang dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi, tanpa mengundang orang luar selain dari kedua orang mempelai. Kemudian tidak mendaftarkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga perkawinan mereka tidak mempunyai legalitas formal dalam hukum positif di Indonesia. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang perkawinan [7].

Kedua: perkawinan yang dilakukan sembunyi-sembunyi oleh laki-laki dan perempuan tanpa diketahui oleh kedua pihak keluarganya sekalipun. Bahkan benar-benar dirahasiakan sampai tidak diketahui siapa yang menjadi wali dan saksinya.

Pada prinsipnya, pernikahan siri itu memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang disepakati para ulama sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat dipastikan hukum perkawinan itu ada dasarnya sudah sah, akan tetapi bertentangan dengan perintah nabi Saw yang menganjurkan agar perkawinan itu terbuka dan diumumkan kepada orang lain agar tidak menjadi fitnah tuduhan buruk dari masyarakat.

b. Hukum Nikah Siri

Nikah siri merupakan pernikahan yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam namun tidak dicatat oleh negara. Dalam hukum fiqih, nikah siri yang memenuhi rukun dan syarat pernikahan dianggap sah. Namun, dalam hukum positif Indonesia, nikah siri tidak diakui secara hukum karena tidak memenuhi syarat pencatatan sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan UUD 1945.

Oleh karena itu, meskipun nikah siri tidak haram atau batal secara syariat, namun dari sisi perlindungan hukum, keadilan sosial, dan hak perempuan serta anak, pernikahan semacam ini sangat merugikan. Maka, sebaiknya masyarakat menghindari praktik nikah siri dan mengikuti mekanisme pernikahan yang sah secara agama dan hukum negara.

Nikah sirri atau nikah siri menurut hukum Islam adalah sah jika memenuhi rukun dan syarat dasar nikah yang sah, meskipun tidak dicatatkan. Kata nikah siri merupakan kata Arab yang kemudian menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia. Dalam kamus Al-Azhar, kata Sirran berarti rahasia. Kata siriyyun berarti melakukan sesuatu secara rahasia. Dalam bahasa Arab sering digunakan lafadz annikh (perkawinan) assirri (rahasia) yang asli. Di sini dapat kita artikan bahwa nikah berarti nikah dan sirri berarti sembunyi untuk menyembunyikan sesuatu,

dengan menggunakan tarkib idfi (kata majemuk), yang berarti nikah rahasia dan rahasia [8].

4. Larangan Nikah Sirri dalam Kontekstual Hadits

Dalam Islam, Nabi menganjurkan agar pernikahan diumumkan, sebagaimana nabi bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى صَاحِبًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقِثٍ مِنْ دَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللهُ لَكَ. أَوْلَمَ وَ لَوْ بِشَاةٍ.

Artinya: "Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, 'Apa ini ?' Ia menjawab, 'Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas.' Beliau bersabda, 'Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) kamu seekor kambing, dan sejeneisny'" (HR Muslim).

Dalam falsafah hukum Islam, tujuan Allah menentukan hukum adalah untuk kebaikan umat manusia dan menghindari Mafsadat (keburukan) baik di dunia maupun di akhirat. Taqlid mencapai tujuan ini, yang pelaksanaannya tergantung pada pengetahuan dari sumber hukum yang paling penting, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Untuk mencapai kesejahteraan umat manusia, para ahli ushul fiqh telah mengidentifikasi lima unsur utama yang harus dijaga dan diwujudkan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Dan kelima unsur pokok tersebut terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu Daruuriyat, Hajiyyat dan Tahsiniyat. Apa yang terkandung dalam pemeliharaan keturunan termasuk dalam kategori Tahsiniyat melalui syariat Walimah. Hal ini dilakukan untuk melengkapi kegiatan perkawinan dan apabila diabaikan tidak akan membahayakan kelangsungan perkawinan dan tidak mempersulit orang yang memasuki perkawinan [9].

Mengenai pencatatan perkawinan, secara eksplisit, memang belum ada satupun nas baik dalam Al-Qur'an dan hadist yang membicarakannya. Adapun pencatatan perkawinan, secara khusus tidak ada satu pun teks baik dalam Al-Qur'an dan Hadits yang membicarakannya. Dalam konteks ini, Almursalah harus dilakukan dalam kondisi saat ini. Pencatatan perkawinan merupakan suatu keniscayaan karena akan banyak merugikan jika tidak dicatatkan, pada akhirnya akan menimbulkan kerugian yang sangat besa bagi anak anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan, dan tidak diketahui siapa ayah kandungnya yang sebenarnya karena tidak lain hanyalah peringatan. tentang siapa dia

dan bahwa dia belum menikah dan kerugian lain yang diakibatkan oleh pernikahan Sirri [6].

Sedangkan Islam sendiri mengatakan bahwa setiap kerugian harus dihindari sebisa mungkin, sebagai ekspresi dari aturan keadilan. Ketika seseorang terdaftar, perkawinan itu dikendalikan dan nama orang tua setiap orang juga diungkapkan.

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan (nikah sirri/ nikah gantung/ nikah sembunyi-sembunyi) dapat mengakibatkan dosa pelaku karena melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan DPR (ulil amri). Aturan lain adalah aturan yang dikeluarkan pemerintah seperti ulil amri harus diikuti untuk menyelesaikan masalah.

Dari sini saya menyimpulkan bahwa nikah sirri tidak sesuai dengan aturan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama tentang pengaturan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA), dimana pengaturan umat Islam di kemaslahatan umat Islam. dibuat oleh umat Islam, apa yang harus menjadi aturan, harus diikuti. Pada saat yang sama, pernikahan sirri juga tidak mengikuti Sunnah Nabi, mereka tidak mengikuti perintah Allah dan mendengarkan Almaqashid Al-Syariah sendiri [10].

5. Analisa Terhadap Faktor, Motivasi, dan Dampak Nikah Sirri

Hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai adanya praktik Nikah Sirri di Desa Sukaramah, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, dapat disimpulkan:

- a. Pernikahan yang dilakukan Mba Al dan Mas AN telah memenuhi rukun dan syarat nikah. Ada wali, saksi, calon mempelai serta ijab dan qabul.
- b. Pernikahan sirri antara IZ (17 tahun) dan FA (22 tahun) dilangsungkan pada 22 Agustus 2022 hingga 16 Mei 2024 atas dasar kekhawatiran orang tua IZ terhadap pergaulan anaknya yang dinilai semakin sulit dikendalikan.
- c. Pernikahan sirri antara MN (janda) dan RH (duda) atas izin orang tua dan tokoh masyarakat. Pernikahan ini didorong oleh alasan ekonomi, namun akibatnya anak dari pernikahan sebelumnya menjadi kurang terurus.

Adapun beberapa faktor dan motivasi yang mempengaruhi nikah sirri di Desa Sukaramah seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan disebabkan oleh kurangnya pemahaman hukum dan minimnya edukasi dari pemerintah. Faktor selanjutnya adalah, Nikah sirri dianggap sah oleh sebagian masyarakat karena memenuhi syarat agama, meskipun tidak tercatat secara hukum. Disamping itu pergaulan bebas yang dipengaruhi budaya asing tanpa penyaringan

memicu kehamilan di luar nikah, yang dianggap aib oleh masyarakat sehingga memicu terjadinya Nikah Sirri. Dampak dari praktik pernikahan secara sirri ini membuat banyaknya angka kelahiran yang tidak tercatat dengan resmi oleh dokumen negara. Seperti anak yang lahir sulit untuk mendapatkan akta kelahiran yang akan membuat proses anak tersebut untuk berurusan dengan pelayanan pemerintah yang biasanya memakai dokumen resmi negara [11].

C. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, nikah sirri membawa lebih banyak dampak negatif daripada positif karena tidak diakui secara hukum negara. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum dan sosialisasi pentingnya pencatatan pernikahan oleh aparat desa, tokoh agama, dan pemerintah daerah agar setiap pernikahan di masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Kasim, H. Sari, and Aisyah S., "Metode Penetapan Hukum Nikah Misyār Perspektif Yusuf al-Qarḍāwī," *BUSTANUL FUQAHA J. Bid. Huk. Islam*, vol. 2, no. 3, pp. 509–520, Nov. 2021, doi: 10.36701/bustanul.v2i3.400.
- [2] R. Collier, *Masculinity, Law and Family*. Routledge, 2002. doi: 10.4324/9780203421543.
- [3] Abdurrahman, "Legal Implications of Differences in the Bride's Name in the Marriage Contract and the Guardian's Tawkil," *J. Islam. Relig. Sharia Stud.*, vol. 1, no. 1, pp. 62–70, 2025, [Online]. Available: <https://jurnal.cerdaspedia.com/index.php/JIRSS/article/view/73>
- [4] Muhammad Fahrol and Mhd Haikal, "Rukun Nikah Menurut 4 Imam Mazhab," *Akhlak J. Pendidik. Agama Islam dan Filsafat*, vol. 2, no. 2, pp. 19–29, Jan. 2025, doi: 10.61132/akhlak.v2i2.628.
- [5] A. Saogi, Mesraini, and M. R. Saputra, "Analisis Fenomena Childfree dalam Perspektif Maqāṣid al-Syāri'ah sebagai Landasan Hukum Keluarga Islam di Indonesia," *AL-MUSTAQBAL J. Agama Islam*, vol. 2, no. 3, pp. 157–176, 2025, doi: 10.59841/al-mustaqbal.v2i3.215.
- [6] Y. Fahmi Arifuddin and D. Siti Sutarsih, "Dampak Pernikahan Siri terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Perspektif Maqasid Syariah," *El 'Aailah J.*

- Kaji. Huk. Kel.*, vol. 1, no. 2, pp. 33–47, Jul. 2022, doi: 10.59270/aailah.v1i2.115.
- [7] A. Fauzi, “Isbat Nikah Solusi Bagi Nikah Siri,” *J. Sos. dan sains*, vol. 1, no. 9, pp. 978–984, Sep. 2021, doi: 10.59188/jurnalsosains.v1i9.192.
- [8] K. Muhajarah, “Secercah Pandang Mengungkap Kasus Nikah Sirri Di Indonesia,” *Sawwa J. Stud. Gend.*, vol. 10, no. 2, p. 247, May 2015, doi: 10.21580/sa.v10i2.1434.
- [9] M. Taufiq, “Nikah Sirri Perspektif Maqashid Syariah,” *Al-Manhaj J. Indones. Islam. Fam. Law*, vol. 1, no. 2, p. 114, Dec. 2019, doi: 10.19105/al-manhaj.v1i2.3138.
- [10] Lifa Siti Kholipah, Titin Suprihatin, and Yandi Maryandi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pelaku Nikah Siri,” *Bandung Conf. Ser. Islam. Fam. Law*, vol. 4, no. 1, pp. 41–55, Aug. 2023, doi: 10.29313/bcsifl.vi.7967.
- [11] R. Nurmadiyah, “Urgensi Isbat Nikah Sebagai Aspek Legalitas Nikah Sirri,” *J. Compr. Islam. Stud.*, vol. 2, no. 2, pp. 237–256, Mar. 2024, doi: 10.56436/jocis.v2i2.247.